



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
SRAGEN-57212

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/333/13/2018

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.  
4. Surat Izin Operasional PAUD  
Nomor : 421.9/227/12/2015  
Tanggal : 04 Februari 2015

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PP Melati  
Alamat : Segeran Rt 18, Cemeng, Kec. Sambungmacan

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional penerimaan siswa baru, pembelajaran, bermain dan pengelolaan sarana prasarana.  
Surat Izin Operasional ini berlaku 3 ( tiga ) tahun mulai tanggal ditetapkan, setelah kurun waktu tertentu akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : Di Sragen  
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



1903198304 1 005